

RENCANA PENYUSUNAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 234/HK.02-Kpt/03/KPU/XII/2017 TENTANG RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU bertugas menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010.

Dalam Peraturan KPU Nomor 234/HK.02-Kpt/03/KPU/XII/2017 diatur tentang :

**Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2018
sebagaimana terlampir dalam Lampiran.**

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Desember 2017.
 - Lampiran 3 halaman.